



**PUTUSAN**

**Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Mna**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**Arwan Ependi bin Nurdin**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Mebel Mutiara Kaca, bertempat tinggal di Desa Suka Menanti, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

**melawan**

**Hartati, W. A.Md binti Warjono**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Staf Honorer di SMA 10 Pentagon, bertempat tinggal di Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Mna tertanggal 5 Juli 2017 yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017, dengan wali nikah wali hakim,

Hlm. 1 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status jejak dengan perawan dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan emas 2 gram dibayar tunai, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor 0034/012/III/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan, tanggal 26 Maret 2017;

2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan belum memiliki anak;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Sinar Pagi, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 minggu, kemudian sejak pertengahan bulan April 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena;
  - a. Termohon sulit diatur;
  - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon;
  - c. Termohon tidak mampu menjaga rahasia dalam urusan berumah tangga dengan Pemohon;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 5 Mei 2017, (Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon), selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi, tetapi Pemohon masih memberikan nafkah lahir untuk anak kepada Termohon, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 3 bulan;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil merukunkan keduanya karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang

Hlm. 2 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan agar keduanya rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan dan memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan proses mediasi yang selanjutnya telah dilaksanakan oleh Mediator Hakim Drs. H. Syazili, SH. MH., dan dalam mediasi tersebut antara kedua belah pihak ternyata tidak tercapai perdamaian, sesuai dengan laporan Mediator Hakim tersebut pada tanggal 9 Agustus 2017 yang menyatakan proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian, dan membantah sebagian lainnya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

- Bahwa, Termohon membenarkan posita angka 1 (satu) sampai dengan posita angka 3 (tiga) dan posita angka 7 (tujuh);
- Bahwa, terhadap posita angka 4 (empat) Termohon membantahnya, Termohon menyatakan tidak bertengkar melainkan salah paham dan

Hlm. 3 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Mna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah berupaya menjelaskan, tetapi Pemohon tetap pergi meninggalkan Termohon;

- Bahwa, terhadap posita angka 5 (lima) mengenai semua alasan penyebab pertengkaran Termohon menyatakan tidak benar semuanya, Termohon tidak pernah melawan Pemohon, dan Termohon sangat menghormati Pemohon, serta Termohon tidak pernah menyebarkan rahasia rumah tangga karena Termohon sangat paham akan kewajiban dalam menjaga rahasia suami;
- Bahwa, terhadap posita angka 6 (enam) tidak benar, menurut Termohon pisah sejak tanggal 23 April 2017, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa, Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon, namun Termohon mengajukan tuntutan atau gugatan rekonsvensi;

## Dalam Rekonsvensi

Bahwa, bersamaan dengan jawaban tersebut, Termohon/Penggugat Rekonsvensi mengajukan gugatan Rekonsvensi terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi, yakni 1. nafkah *madhiyah* selama dilalaikan sejumlah Rp.12.188.500,- (dua belas juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah); 2. nafkah *iddah* selama tiga bulan sejumlah Rp.5.852.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah); 3. mut'ah atau kenang-kenangan berupa 1 (satu) unit notebook baru merek Asus;

Bahwa, atas jawaban Termohon/Penggugat Rekonsvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi memberikan Replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonsvensi secara tertulis sebagaimana terurai dalam berita acara sidang *a quo* yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Replik Dalam Konvensi

Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap bertahan pada isi surat permohonannya dan juga mengenai alasan perselisihan dan pertengkaran;

## Jawaban Dalam Rekonsvensi

Bahwa, Tergugat Rekonsvensi menyatakan bekerja sebagai Karyawan di Mebel Mutiara Kaca di Kaur dengan penghasilan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan, dan menanggapi tuntutan Penggugat Rekonsvensi sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai nafkah *madhiyah*, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sejak bulan April 2017;
- Nafkah *Iddah*, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi selama tiga bulan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan atau sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- *Mut'ah*, Tergugat Rekonvensi menyanggupinya berupa uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa, terhadap tanggapan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam repliknya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan tanggapan dalam dupliknya secara lisan sebagaimana terurai dalam berita acara sidang *a quo* yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Duplik Dalam Konvensi:

Bahwa, Termohon pada pokoknya tetap bertahan dengan isi dan maksud jawaban Termohon semula;

### Replik Dalam Rekonvensi:

Bahwa, Penggugat Rekonvensi membantah mengenai penghasilan Tergugat Rekonvensi, menurut Penggugat Rekonvensi penghasilan dari Tergugat Rekonvensi rata-rata sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), adapun terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi mengenai tuntutan nafkah *madiyah* Penggugat Rekonvensi menurunkannya menjadi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sejak bulan April 2017, dan tuntutan nafkah *iddah* juga diturunkan menjadi Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan, adapun mengenai tuntutan *mut'ah* Penggugat Rekonvensi yang semula berupa notebook diubah menjadi uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

### Duplik Dalam Rekonvensi:

Bahwa, Tergugat Rekonvensi menanggapi keberatan Penggugat Rekonvensi terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi dalam hal tuntutan nafkah *madiyah*, nafkah *iddah*, Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap bertahan dengan kesanggupan semula kecuali *mut'ah* dinaikkan menjadi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hlm. 5 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0034/012/III/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan, tanggal 26 Maret 2017, telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diparaf Ketua Majelis dan diberi kode (P);

Bahwa, bukti surat-surat tersebut dibenarkan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Jumadi Sulaiman bin Puasa**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer di MIN II Kaur, bertempat tinggal di Desa Suka Menanti, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, saksi mengaku sebagai teman Pemohon dan dibawah sumpahnya secara agama Islam telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
  - Bahwa, saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon dengan status bujang dan gadis;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, karena keduanya baru saja menikah;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun selama 2 minggu, setelah itu Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa, informasi yang diterima oleh saksi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon tidak bisa menjaga rahasia rumah tangga;
  - Bahwa, saksi tidak pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi hanya mendengarkan cerita dari Pemohon ketika pulang habis bertengkar dengan Termohon, dan Pemohon ketika pulang mukanya dalam keadaan murung;

Hlm. 6 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mengenai rahasia rumah tangga yang diceritakan oleh Termohon kepada orang lain setahu saksi seperti mengenai Pemohon yang tidak mau makan masakan Termohon, padahal ketika itu Pemohon bukan tidak mau makan tetapi karena sedang sakit perut;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal antara 2 hingga 3 bulan, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi selama keduanya pisah belum ada upaya damai dari pihak keluarga;
- Bahwa, setahu saksi soal penghasilan Pemohon setiap bulannya berkisar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

2. **Dewi binti Ibrahim**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Suka Menanti, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, dan saksi mengaku sebagai tetangga dan Ibu angkat Pemohon, lalu dibawah sumpahnya secara agama Islam telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa, saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon dengan status bujang dan gadis;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, karena keduanya baru saja menikah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon kadang tinggal di rumah orang tua Termohon, kadang tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan sebelum pisah mereka tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun selama 2 minggu, setelah itu mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa, informasi yang diterima oleh saksi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon tidak bisa menjaga rahasia rumah tangga;
- Bahwa, saksi pernah dua kali mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar ketika pulang di rumah orang tua Pemohon, bahkan Pemohon pernah pingsan sehabis bertengkar dengan Termohon;

Hlm. 7 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mengenai rahasia rumah tangga yang diceritakan oleh Termohon kepada orang lain setahu saksi seperti mengenai Pemohon yang tidak mau diajak Termohon berhubungan badan dan saksi tahu dari cerita Pemohon sendiri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi selama keduanya berpisah belum ada upaya damai dari pihak keluarga, tetapi sebelum pisah sudah ada;
- Bahwa, setahu saksi soal penghasilan Pemohon sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya;

Bahwa terhadap bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti di persidangan;

Bahwa, kemudian pada kesimpulannya secara lisan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi tetap melanjutkan permohonannya dan mohon putusan, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulannya bersedia diceraikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi dengan memenuhi tuntutan yakni gugatan rekonvensinya, atas nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak tersebut diatas, serta Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini memperoleh putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Hlm. 8 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (Ceraai Talak) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan agar keduanya rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil dan upaya mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perdamaian tidak berhasil sesuai dengan laporan Mediator Hakim bernama Drs. H. Syazili, SH. MH., tertanggal 9 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis selama 1 minggu, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sulit diatur, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon tidak mampu menjaga rahasia dalam urusan rumah tangga dengan Pemohon, hingga akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 sampai dengan sekarang dan antara keduanya sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon pada prinsipnya membenarkan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon walaupun Termohon membantah dan mengakuinya sebagian tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana yang Pemohon dalilkan dalam posita angka 1 (satu),

Hlm. 9 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (kode P) setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materiil dan formil sebagai alat bukti serta berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari orang-orang dekat dengan kedua belah pihak dan dalam persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, serta terhadap keterangan kedua saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa karena saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya satu persatu di muka persidangan dan keterangannya tidak bertentangan serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, terutama mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti, hal mana keterangan kedua saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai syarat formil dan materiil sebagaimana pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg telah terpenuhi sehingga sudah patut dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon di dalam persidangan tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan sanggahan atau bantahan terhadap dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon, meskipun telah diberikan kesempatan di persidangan, sehingga secara tidak langsung Termohon mengakui dan membenarkan mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, meskipun dalam jawaban

Hlm. 10 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon membenarkan dalil-dalil Pemohon sebagian dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, dan belum pernah bercerai secara hukum serta selama menikah keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan keterangan para saksi ternyata rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 sampai dengan perkara *a quo* diputus kurang lebih 7 bulan lamanya, tanpa ada lagi hubungan baik antara keduanya meskipun pihak keluarga telah mengupayakan damai namun tidak berhasil;
- Bahwa, hingga pada tahap kesimpulannya, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon bersedia bercerai dengan dipenuhinya gugatan rekonsvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud bagi Pemohon dan Termohon oleh karena kondisi perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikategorikan dalam rumah tangga yang pecah (*Broken Down Marriage*);

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin untuk dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut diatas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam kaidah *fiqh* yang diambil sebagai pendapat majelis, disebutkan:

Hlm. 11 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الضرر يزل

Artinya: “Kemudharatan itu harus dihilangkan”;

Menimbang, bahwa majelis juga mengutip Firman Allah SWT dalam al-Qur’an Surah al-Baqarah ayat (227):

وَأَنْ عَزِمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) Thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri hubungan perkawinan, Pemohon perlu diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, karena hak talak berada di tangan Pemohon. Sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas sebagai berikut:

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ

Artinya : “Talak itu menjadi hak bagi orang yang halal menjamah betis istri (yaitu suami)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa agar tercipta tertib administrasi perkawinan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, serta tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hlm. 12 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersama-sama dengan jawaban Penggugat Rekonvensi terhadap permohonan konvensi Tergugat Rekonvensi, maka secara formil hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, selain itu juga untuk menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang berkaitan dengan Rekonvensi dianggap telah termuat dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi yaitu nafkah *madhiyah* sejak bulan April 2017 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, nafkah *iddah* selama 3 bulan sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan, dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pengugat Rekonvensi tentang Nafkah *Madhiyah*, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Rasulullah dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Muslim bersabda:

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. (رواه مسلم)

Artinya: *"Dan mereka berhak mendapatkan belanja dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma'ruf" (HR. Muslim)*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2), (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "bahwa suami berkewajiban melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidupnya (nafkah, pakaian, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan sebagainya) sesuai

Hlm. 13 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Mna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kemampuannya”, dan suami berkewajiban menafkahi istri dengan syarat apabila istri telah rela digauli (*tamkin*) dan tunduk (*taslim*) serta tidak bertindak *nusyuz*,

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madhiyah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi telah rela digauli (*tamkin*) dan tunduk (*taslim*) serta tidak bertindak *nusyuz*,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Penggugat Rekonvensi sebagai isteri telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah serta Penggugat Rekonvensi telah mendampingi Tergugat Rekonvensi sejak menikah bulan Maret 2017 meskipun belum dikaruniai anak, dengan demikian Majelis Hakim memandang Penggugat Rekonvensi sebagai isteri telah rela digauli (*tamkin*) dan tunduk (*taslim*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah menjadi fakta hukum tetap di persidangan meskipun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, namun hal itu karena keputusan Tergugat Rekonvensi sendiri yang telah pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dari rumah kediaman bersama, sehingga keduanya berpisah tempat tinggal, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikategorikan sebagai isteri yang *nusyuz*,

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi terbukti rela digauli (*tamkin*) dan tunduk (*taslim*) serta tidak *nusyuz*, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah *madhiyah* yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mengenai besaran nafkah *madhiyah* yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim memandang kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), menurut

Hlm. 14 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Mna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim belum layak dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi selama berpisah, oleh karenanya dengan mempertimbangkan kelayakan dan kapatutan pemberian nafkah bagi Penggugat Rekonvensi serta kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai Karyawan Mebel, Majelis Hakim memandang adil dan ma'rif untuk menetapkan nafkah *madhiyah* untuk Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan atau keseluruhannya sejak bulan April 2017 sampai dengan perkara diputus selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah *iddah* sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan, sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup membayar sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan masa *iddah*, sedangkan Penggugat Rekonvensi keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah *iddah* yang diajukan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan cerai dalam perkara ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, karena itu sesuai dengan pesan yang terkandung dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 229 dan ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa akibat perceraian adalah mantan suami masih tetap berkewajiban memberi nafkah kepada mantan istri selama masa *iddah* jika istri tidak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah dikemukakan diatas tidak terbukti Penggugat Rekonvensi telah *nusyuz* karenanya Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah *iddah* dari Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kelayakan dan kapatutan pemberian nafkah serta kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, menetapkan nafkah *iddah* untuk Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

Hlm. 15 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan selama 3 bulan masa iddah atau sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Penggugat Rekonvensi keberatan dengan kesanggupan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: *"Kepada wanita-wanita yang diceraiakan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".*

Menimbang, bahwa *mut'ah* merupakan wujud dari tanda kasih dan kenang-kenangan atas hubungan yang pernah terjalin agar mantan isteri terhibur dari kesedihan yang mendalam serta hubungan kasih yang sudah terjalin dan selama itu Penggugat Rekonvensi telah mendampingi sebagai isteri dan menjalani suka duka rumah tangga secara bersama, maka sewajarnya Tergugat Rekonvensi memberikan kenang-kenangan terakhir untuk isterinya, oleh karenanya kesanggupan *mut'ah* Tergugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut dinilai Majelis Hakim masih kurang memenuhi kelayakan dan sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis hakim menetapkan *mut'ah* yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hlm. 16 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Arwan Ependi bin Nurdin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Hartati, W. A.Md binti Warjono**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna agar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maje dan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Arwan Ependi bin Nurdin**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Hartati, W. A.Md binti Warjono**) berupa:
  - 2.1. Nafkah *madhiyah* sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 2.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 Masehi bertepatan tanggal 27 Safar 1439 Hijriah oleh kami **Rusdi, S.Ag., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**, dan **Fahmi Hamzah Rifai, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis,

Hlm. 17 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Mna



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan didampingi oleh **M. Sahrn, S.Ag**,  
sebagai Panitera, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Dtto

**Rusdi, S.Ag., MH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto

Dtod

**Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**

**Fahmi Hamzah Rifai, SHI.**

Panitera

Dto

**M. Sahrn, S.Ag.**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran .. Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses..... Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan ..... Rp. 405.000,-
4. Redaksi..... Rp. 5.000,-
5. Materai ..... Rp. 6.000,-
- Jumlah ..... Rp. 496.000,-

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Manna, 17 November 2017  
Salinan Putusan sesuai aslinya  
Panitera,

**M. Sahrn, S.Ag**

Hlm. 18 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Mna